

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penggunaan sepeda motor telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sepeda motor menawarkan keuntungan praktis dengan mobilitas yang lebih cepat, terutama di lalu lintas yang padat, sehingga memungkinkan perjalanan yang lebih efisien. Selain itu, sepeda motor dapat menjangkau area yang sulit diakses oleh kendaraan besar atau transportasi umum dan cenderung lebih ekonomis dalam hal biaya dan perawatan dibandingkan mobil. Namun, penggunaan sepeda motor sering kali kurang memperhatikan keselamatan berkendara, terutama jika digunakan oleh anak yang usianya masih di bawah umur.

Tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas perlu menjadi perhatian serius, terutama jika pelanggaran disebabkan oleh anak yang usianya masih di bawah umur yang mana hasil pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada anak di bawah umur di Banjarmasin selama 2024 terkhususnya pada siswa SMP adalah 391 orang.<sup>1</sup>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pengertian pengemudi menurut Pasal 1 ayat (23) adalah orang yang telah memiliki surat izin mengemudi (SIM), menurut Pasal 77

---

<sup>1</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Kota Banjarmasin, Laporan Statistik Pelanggaran Lalu Lintas 2024.

ayat (1) UU LLAJ orang yang mengendarai kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.<sup>2</sup>

Menurut Musharof Hossain dalam jurnal *Asian journal of education and social studies : Motorcycles are an increasingly common mean of transport, and the users make up a large proportion of those injured or killed on the roads.*<sup>3</sup> Pernyataan itu menunjukkan bahwa kendaraan sepeda motor semakin populer sebagai sarana transportasi. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa alasan, seperti harga sepeda motor yang lebih rendah dibandingkan mobil dan kendaraan lainnya, konsumsi bahan bakar yang lebih efisien, serta kemampuannya untuk menghindari kemacetan di jalan. Selain itu, sepeda motor sering dianggap pilihan yang praktis untuk transportasi, terutama di kota-kota yang sibuk atau daerah desa yang memiliki sedikit akses ke transportasi umum. Namun, meningkatnya penggunaan sepeda motor juga membawa risiko keselamatan yang serius. Pengendara sepeda motor mengalami tingkat kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengendara kendaraan lain, baik dalam hal cedera maupun kematian.

Ali Ahmed Mohammed dalam jurnal *the open transportation journal* menyatakan : *Traffic collisions were identified as a significant factor contributing*

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>3</sup> Musharof Hossain et al., “*Knowledge and Practice of Motorbike Rides on the Prevention of Road Traffic Accidents*” 30 (4) (2022): 31–36.

*to deaths globally.*<sup>4</sup> Pernyataan ini mengacu pada kenyataan bahwa insiden di jalan raya telah diakui sebagai hal utama yang menyebabkan kematian dan disabilitas fisik di seluruh dunia. Ini merupakan masalah internasional yang berdampak pada banyak negara, baik dari jumlah orang yang meninggal maupun efek jangka panjang terhadap kesehatan fisik individu yang selamat. Dalam jurnalnya Azri Zulfikar Lutfi menyatakan : *The rising count of motorcycles on the streets is directly linked to a greater incidence of road traffic accidents.*<sup>5</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara peningkatan jumlah sepeda motor di jalan dengan bertambahnya kejadian kecelakaan lalu lintas. Dengan bertambahnya jumlah sepeda motor, jumlah kecelakaan lalu lintas pun turut meningkat. Faktor penyebab seperti meningkatnya kepadatan lalu lintas yang membuat pengendara kesulitan menjaga jarak dan kecepatan, serta adanya banyak pengendara yang kurang berpengalaman atau tidak mematuhi aturan lalu lintas. Dengan demikian, semakin banyak sepeda motor yang ada di jalan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kecelakaan, yang menunjukkan hubungan langsung yang sebanding antara keduanya.

Keselamatan di jalan raya sangat dipengaruhi oleh tata tertib dalam berkendara, termasuk mengikuti petunjuk lalu lintas dan batas kecepatan yang ditetapkan. Namun, pada prakteknya, banyak peraturan lalu lintas masih sering

---

<sup>4</sup> Ali Ahmed Mohammed et al., "A Review of Traffic Accidents and Relate Practices Worldwide" volume 13 (2019).

<sup>5</sup> Azri Zulfikar Lutfi, "THE PHENOMENON OF UNDERAGE MOTORBIKE RIDERS IN JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS," *Department of Sociology, University of Gadjah Mada* Volume 10 (n.d.).

diabaikan. Pelanggaran ini mencerminkan rendahnya kepatuhan terhadap hukum lalu lintas dan aturan di jalan oleh masyarakat. Jika masalah ini tidak segera diatasi, kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah kecelakaan akan semakin tinggi.<sup>6</sup>

Sepeda motor digunakan pada anak di bawah umur sering terlihat terutama saat mereka berangkat ke sekolah. Banyak pelanggaran yang terjadi, seperti tidak mengenakan helm, mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan, dan berboncengan lebih dari dua orang. Hal ini juga terlihat pada sore hari ketika anak-anak berkeliaran tanpa mengenakan helm. Kondisi ini berpotensi membahayakan, terutama karena ada anak kecil yang bermain di sekitar area tersebut, sementara kendaraan yang dikemudikan oleh anak-anak beredar di lingkungan yang sama.<sup>7</sup>

Penggunaan sepeda motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur sering terlihat saat mereka berangkat ke sekolah pada pagi hari, seperti yang terjadi di SMPN 22 Banjarmasin. Banyak murid yang mengendarai sepeda motor meskipun pihak sekolah telah melarangnya. Dibandingkan dengan murid di sekolah yang lain SMPN 22 Banjarmasin terlihat secara lebih terang-terangan mengendarai sepeda motor ke sekolah. Padahal, seorang anak yang duduk di bangku SMP umumnya belum memiliki SIM karena masih di bawah usia 17 tahun, sehingga mereka

---

<sup>6</sup> Sri Mulyani, "Tinjauan Perilaku Anak Dibawah Umur Dalam Berkendara (Studi Kasus Bangkinang Kota) Kabupaten Kampar" (Pekanbaru, UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2022), Hlm 2.

<sup>7</sup> Jelita Asfi, "Pemberian Hak Kebebasan Dari Orang Tua Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Pada Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Banda Aceh)" (Banda Aceh, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2020), Hlm 3.

termasuk dalam kategori di bawah umur yang tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor.

Dalam situasi ini, petugas penegak hukum, terutama petugas lalu lintas, memainkan peran penting dalam mencegah pelanggaran di jalan raya melalui tindakan yang tegas terhadap pelanggar. Di Indonesia, proses penegakan hukum lalu lintas mencakup keterlibatan penegak hukum dalam mengevaluasi dan memastikan bahwa prosedur hukum dilaksanakan dengan tepat. Hal ini sangat penting untuk menangani pelanggaran lalu lintas dengan serius dan mencari cara yang efektif untuk mengatasinya. Namun, tugas ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab polisi. Penanganan isu ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan. Kesadaran hukum dari pengendara juga sangat diperlukan untuk menciptakan suasana lalu lintas yang aman dan teratur.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan wewenang kepada negara untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas keselamatan dan perlindungan dari bahaya. Anak yang menggunakan sepeda motor tanpa pengawasan yang memadai dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Undang-undang tersebut juga menetapkan kewajiban bagi orang tua atau wali untuk memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan yang sesuai bagi anak-anak mereka. Penggunaan motor oleh anak-anak yang belum cukup umur dapat meningkatkan

---

<sup>8</sup> Atiqah Revalina, "Analisis Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur ( Studi Pelajar SMP Negeri 7 Kuaro Jambi Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (Jambi, UNIVERSITAS JAMBI, 2022).

kemungkinan kecelakaan dan ancaman lainnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan anak-anak dari bahaya tersebut, termasuk dengan menegakkan peraturan mengenai penggunaan kendaraan bermotor.

Dengan mematuhi aturan yang diberikan maka kita sebagai umat islam dapat dianggap menjalankan perintah agama tentang ketaatan kepada pemimpin. Sebagaimana di terangkan dalam QS. An-nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Melihat peristiwa di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor oleh Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Siswa SMPN 22 Banjarmasin)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor Penyebab terjadinya penggunaan sepeda motor pada anak di bawah umur pada SMPN 22 Banjarmasin?
2. Bagaimana upaya pihak sekolah dan satlantas polres kota Banjarmasin dalam penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak dibawah umur di SMPN 22 Banjarmasin menggunakan sepeda motor
2. Menemukan solusi yang efektif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di SMPN 22 Banjarmasin

### **D. Sigfinikasi Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai peraturan rambu lalu lintas dan menyediakan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Anak

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan anak-anak di bawah umur tentang ketidakcukupan mereka untuk mengoperasikan kendaraan bermotor, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada orang tua tentang risiko memberikan kebebasan kepada anak-anak yang masih kecil dalam menggunakan sepeda motor, serta menekankan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai regulasi lalu lintas dan mencegah anak-anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran hukum.

d. Bagi Pihak Sekolah

Penelitian ini bisa digunakan sebagai alat untuk menilai dan memberikan saran dalam menghindari anak-anak di bawah usia mengoperasikan sepeda motor serta memastikan bahwa peraturan lalu lintas diterapkan dengan tepat.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Sepeda motor

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motor dijelaskan sebagai jenis sepeda yang memiliki dimensi lebih besar dan dioperasikan dengan mesin.<sup>9</sup> Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 20 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor dijelaskan sebagai Kendaraan bermotor yang memiliki dua roda, baik yang ada rumah-

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online/daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sepeda%20motor> diakses pada Minggu 1 Desember 2024 pukul 20.43 WITA

rumahnya maupun yang tidak, serta bisa juga dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor yang memiliki tiga roda tanpa rumah-rumah.<sup>10</sup>

## 2. Anak dibawah umur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak didefinisikan sebagai seorang individu yang masih kecil, dan umumnya, anak merupakan seseorang yang berada pada fase tertentu dalam hidupnya dengan potensi untuk berkembang menjadi orang dewasa.<sup>11</sup> Dalam aturan hukum di Indonesia, pengertian anak yang masih di bawah umur berbeda-beda. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.<sup>12</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor adalah orang yang usianya telah mencapai usia 17 tahun.

---

<sup>10</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, "Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi" vol 9 No 1 (2019).

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online/daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak> di akses pada Minggu 1 Desember 2024 pukul 21.01 WITA

<sup>12</sup> Aldi Jaya Mandala Putra, "Tinjaun Yuridis Terhadap Pemeliharaan Anak Dibawah Umur ( Hak Khadanah ) Akibat Suatu Perceraian Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam" vol 5 No 2 (2020).

### 3. Pelanggaran lalu lintas

Sesuai dengan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, istilah lalu lintas meliputi gerakan kendaraan dan orang di dalam zona jalan, serta sarana yang mendukung pergerakan kendaraan, manusia, atau barang. Lalu lintas mencakup segala hal yang berkaitan dengan jalanan umum yang digunakan sebagai jalur utama untuk mencapai suatu tujuan atau tempat tertentu. Selain itu pengertian lalu lintas dapat juga diartikan sebagai interaksi antara individu, baik dengan menggunakan alat transportasi ataupun tidak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan jalan sebagai ruang gerak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran dapat diartikan sebagai "overtredingen" atau tindakan yang melanggar hukum dan berkaitan dengan norma, yang pada intinya merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam hal lalu lintas, pelanggaran lalu lintas diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, kendaraan umum, atau pejalan kaki yang tidak sejalan dengan peraturan yang telah berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Rahayu Nurfauziah and Hetty Krisnani, "PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (January 28, 2021): Hlm 75-85.

#### 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah aturan yang mengatur berbagai hal berkaitan dengan lalu lintas dan transportasi di Indonesia. Aturan ini merinci prinsip dan tujuan dari penerapan peraturan lalu lintas, cakupan penerapannya, serta pengelolaan dan pengembangan lalu lintas. Selain itu, undang-undang ini membahas infrastruktur lalu lintas dan transportasi, mencakup kendaraan dan pengemudi, serta ketentuan tentang lalu lintas dan transportasi itu sendiri.

Aspek keamanan dan keselamatan lalu lintas menjadi perhatian utama, bersamaan dengan efek lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan lalu lintas dan transportasi. Undang-Undang ini juga mengatur kemajuan industri dan teknologi yang berkaitan dengan sarana serta prasarana lalu lintas, serta penanganan dan pengelolaan insiden kecelakaan lalu lintas.

#### **F. Kajian Pustaka**

Tujuan dari penelitian yang sudah dilakukan adalah untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama dan sekaligus memperjelas jalur penelitian yang diambil oleh peneliti. Untuk itu, tinjauan pustaka ini diperlukan untuk memberikan penjelasan tentang perbedaan antara penelitian ini dengan yang sudah ada. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *“Hak Kebebasan Dari Orang Tua Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banda Aceh)”* yang ditulis oleh Jelita Asfi dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2021, membahas bahwa anak di bawah umur yang belum berusia 17 tahun tidak layak mengendarai sepeda motor. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan emosional dan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi syarat berkendara, seperti tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Faktor yang mempengaruhi anak yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor adalah lingkungan keluarga, di mana izin atau kebebasan dari orang tua sering kali menjadi penyebab. Meskipun Dinas LLAJ telah melakukan sosialisasi mengenai hal ini, hasil yang diperoleh masih minim, karena banyak anak-anak yang terus mengendarai sepeda motor tanpa pengawasan atau batasan yang memadai.<sup>14</sup>

Perbedaan yang paling utama antara penelitian yang diangkat oleh penulis dan yang dilakukan oleh Jelita Asfi terletak pada tujuan dan cara penelitian tersebut. Pada penelitian ini akan berfokus pada mencari tahu alasan mengapa anak-anak di bawah umur mengoperasikan sepeda motor di

---

<sup>14</sup> Asfi, “PEMBERIAN HAK KEBEBASAN DARI ORANG TUA TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR PADA ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Banda Aceh).”

SMPN 22 Banjarmasin. Selain itu, penulis juga akan menyelidiki langkah-langkah untuk mengatasi isu tersebut dengan melibatkan sekolah dan pihak kepolisian, yakni Satlantas Polres Kota Banjarmasin. Fokus penulis berbeda, karena lebih menekankan pada cara mengatasi masalah serta kerja sama antara sekolah dan kepolisian, sedangkan penelitian Jelita Asfi lebih mengutamakan masalah hak kebebasan yang diberikan orang tua dan pengaruhnya terhadap anak di bawah umur yang menggunakan sepeda motor.

2. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Anak di Bawah Umur dalam Berkendara (Studi Kasus Bangkinang Kota) Kabupaten Kampar*" yang diteliti oleh Sri Mulyani dari Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau Pekanbaru pada tahun 2022, mengungkapkan bahwa pelanggaran pada lalu lintas oleh anak di bawah umur di Bangkinang Kota bervariasi pada tingkat pendidikan. Data dari Polres menunjukkan bahwa pelajar tingkat SMA memiliki jumlah pelanggaran tertinggi, dengan 8.864 kasus. Selain itu, hasil kuesioner menunjukkan bahwa 86,22% dari 306 responden mengakui pelanggaran lalu lintas berupa mengendarai sepeda motor meskipun belum berusia 17 tahun. Penelitian tersebut menemukan bahwa penyebab utama anak di bawah umur mengenakan kendaraan bermotor adalah pengaruh teman sebaya dan kurangnya pemahaman mengenai keselamatan lalu lintas.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mulyani, "Tinjauan Perilaku Anak Dibawah Umur Dalam Berkendara (Studi Kasus Bangkinang Kota) Kabupaten Kampar."

Perbedaan utama antara skripsi Sri Mulyani dan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus penanggulangan masalah. Skripsi Sri Mulyani tidak mencakup strategi atau solusi untuk menangani pelanggaran berkendara sepeda motor oleh anak di bawah umur. Sebaliknya, penelitian penulis akan fokus pada mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut di SMPN 22 Banjarmasin, dengan melibatkan pihak sekolah dan lembaga kepolisian dalam upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3. Skripsi berjudul "*Perilaku Fenomena Menyimpang oleh Pengendara Sepeda Motor di Bawah Umur di Desa Ragajaya, Kabupaten Bogor*" yang diteliti oleh Rafalia Isnaeni Sutafa dari Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Jakarta pada tahun 2021, menjelaskan bahwa maraknya pengendara sepeda motor di bawah umur disebabkan oleh kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, seperti pergi ke sekolah, mengantarkan orang tua, dan kebutuhan sosialisasi mereka. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mobilisasi, serta jumlah sarana transportasi yang terbatas dan kondisi yang kurang memadai, juga berkontribusi pada fenomena ini.<sup>16</sup>

Penelitian tersebut mengkaji aspek sosiologis tentang perilaku menyimpang yang ditunjukkan oleh anak-anak di bawah umur saat

---

<sup>16</sup> Rafalia Isnaeni Sutafa, "FENOMENA PERILAKU MENYIMPANG OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DIBAWAH UMUR DI DESA RAGAJAYA KABUPATEN BOGOR" (Jakarta, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, 2021).

mengendarai sepeda motor serta fungsi lembaga sosial dalam hal tersebut. Di sisi lain, penelitian yang akan penulis lakukan akan lebih menitikberatkan pada aspek hukum terkait penggunaan sepeda motor oleh anak-anak di bawah umur, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di SMPN 22 Banjarmasin. Penelitian ini akan membahas peraturan dan masalah hukum yang relevan serta mencari solusi untuk mengatasi isu tersebut, berbeda dari pendekatan sosiologis yang digunakan dalam penelitian sebelumnya.

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Pada Lumba, Anton Ariyanto, Alfirahmi, dan Rismalinda pada tahun 2023 dengan judul *“Pengaruh Karakteristik Pengemudi Terhadap Tingkat Keparahan Kecelakaan Pada Pengendara Sepeda Motor di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19”* melaksanakan pemeriksaan data lewat pendekatan jaringan Bayesian menggunakan aplikasi Genie 2.0. Temuan dari analisis ini mengungkapkan bahwa kemungkinan cedera pada pengendara sepeda motor pria yang berusia di bawah umur adalah 64%, sedangkan kemungkinan cedera pada pengendara sepeda motor wanita di usia yang sama adalah 36%. Hasil ini menunjukkan bahwa risiko cedera bagi pengendara laki-laki yang masih muda lebih tinggi dibandingkan dengan pengendara perempuan seusia, terutama selama periode pandemi Covid-19.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Pada Lumba et al., “Pengaruh Karakteristik Pengemudi Terhadap Tingkat Keparahan Kecelakaan Pada Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19” volume 15 No 2 (2023).

Jurnal yang ditulis oleh Pada Lumba, Anton Ariyanto, Alfirahmi, dan Rismalinda (2023) menggunakan metode jaringan Bayesian untuk menganalisis kecelakaan sepeda motor di bawah umur selama pandemi Covid-19, dengan fokus pada perbedaan probabilitas cedera antara pengendara pria dan wanita. Sebaliknya, penelitian penulis akan menggunakan analisis yuridis untuk mengevaluasi penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tanpa berfokus pada masa pandemi.

5. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Mohd. Yusuf Daeng M, Yovie Suryani, Vivi Alviana, dan Weny Apriliani pada tahun 2023 berjudul *“Tinjauan Batas Usia Pengendara Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Psikologis Anak di Bawah Umur 17 Tahun”* menyimpulkan bahwa peraturan yang ada melarang anak di bawah usia 17 tahun untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Larangan ini didasarkan pada pertimbangan faktor psikologis dan biologis anak di bawah umur.<sup>18</sup>

Jurnal ilmiah tersebut menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif untuk membahas batas usia pengendara bermotor dan dampaknya terhadap psikologis anak di bawah umur sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan akan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yuridis untuk

---

<sup>18</sup> Mohd. Yusuf Daeng M et al., “Tinjauan Batas Minimal Usia Pengendara Bermotor Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Psikologis Anak Dibawah Umur 17 Tahun” volume 3 no 2 (2023): 360–67.

menganalisis penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur di SMPN 22 Banjarmasin.

### **G. Sitematika Penulisan**

Untuk menyajikan pemahaman yang lebih baik mengenai penelitian yang dilakukan, dibuatlah suatu sistem penulisan yang berisi data mengenai tema yang dibahas di tiap bab. Berikut adalah cara penulisan metodologi penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, dalam bagian ini akan dijelaskan latar belakang permasalahan yang menguraikan alasan pemilihan tema serta memberikan gambaran umum terkait isu yang akan diselidiki. Selanjutnya, persoalan yang ada dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Di mana permasalahan ini harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, akan disampaikan definisi operasional yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai maksud dari masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, pentingnya penelitian menjabarkan tentang fungsi penggunaan hasil dari studi ini. Lalu, tinjauan pustaka dilakukan untuk memberikan informasi mengenai penelitian lain yang relevan atau berbeda dari bidang yang sedang diteliti. Terakhir, sistematika penulisan diterapkan agar lebih mudah dalam memahami struktur skripsi..

BAB II Dasar Teori, memuat analisis secara teoritik yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pertama, membahas teori mengenai lalu lintas, pemahaman hukum, penegakan hukum, pengendara yang masih di bawah umur, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berfokus pada pengemudi sepeda motor yang belum cukup umur.

BAB III Cara penelitian, yang meliputi tipe dan pendekatan yang diterapkan dalam studi ini, serta informasi dan sumber informasi yang digunakan. Metode pengumpulan informasi, metode pengolahan informasi dan metode analisis. Penelitian perlu dilaksanakan dengan maksud untuk mendukung penelitian, tipe pendekatan dan tempat penelitian. Sepanjang penelitian, tema dan sasaran penelitian harus tepat. Informasi dan sumber informasi sangat penting dalam penelitian ini agar hasil penelitiannya jelas.

BAB IV Laporan Penelitian, Penemuan penelitian ini membahas tentang Kajian Hukum Penggunaan Sepeda Motor oleh Anak-anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di SMPN 22 Banjarmasin. Deskripsi mengenai SMPN 22 Banjarmasin, penyajian informasi, serta analisis informasi, kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan, dan setelah itu dilakukan pembahasan mengenai analisis tersebut.

BAB V Penutup, bagian pada bab ini memuat ringkasan dan rekomendasi. Ringkasan berisi hasil dari tujuan riset. Rekomendasi ditujukan kepada pihak tertentu, umumnya menyampaikan harapan, saran, serta solusi.